

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan yang terjadi Rakhine pada dasarnya menjadi permasalahan internal dan domestic negara Myanmar. Namun kemudian, krisis kemanusiaan tersebut Myanmar dianggap tidak dapat (*Unable*) dan tidak memiliki kemauan (*Unwilling*) untuk menyelesaikan konflik maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi warga negara tersebut. Tanggungjawab tersebut yang dikenal dengan konsep Responsibility to Protect (R2P). Konsep inilah yang dijadikan kunci penting dalam menganalisis krisis kemanusiaan di Rakhine yang terjadi antara pemerintah Myanmar terutama militer Myanmar dengan Rohingya yang telah terjadi sejak tahun 2012 hingga 2017. Penerapan R2P dilakukan oleh PBB melalui Dewan Keamanan dengan mengeluarkan sebuah *Presidential Statement* dan Dewan Hak Asasi Manusia melalui *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan *fact - finding mission*. Upaya yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan upaya pencegahan langsung. Dalam skripsi tersebut akan dijelaskan mengenai peluang penerapan Responsibility to Protect dalam krisis kemanusiaan di Rakhine terhadap Rohingya dari tahun 2012 hingga 2017.

Kata Kunci: *Rohingya, Krisis Kemanusiaan, Responsibility to Protect (R2P), Aung San Suu Kyii & Militer Myanmar*

ABSTRACT

The humanitarian crisis that occurred in Rakhine basically became the internal and domestic problems of Myanmar. But then, the humanitarian crisis is considered to be Unable and has no will to resolve the conflict so that it is the responsibility of the international community to protect these citizens. This responsibility is known as the Responsibility to Protect (R2P) concept. This concept is an important key in analyzing the humanitarian crisis in Rakhine that occurred between the government of Myanmar, especially the Myanmar military and the Rohingya that has occurred from 2012 to 2017. The implementation of R2P was carried out by the United Nations through the Security Council by issuing a Presidential Statement and the Human Rights Council through Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and fact - finding mission. The efforts made by the UN Security Council and the UN Human Rights Council are direct prevention efforts. In this thesis will be explained about the opportunity to implement Responsibility to Protect in a humanitarian crisis in Rakhine against Rohingya from 2012 to 2017.

Keywords : *Rohingya, Crisis of Humanity, Responsibility to Protect (R2P), Aung San Suu Kyi & Myanmar Military*